



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

KALINI, lahir di Aceh Timur, tanggal 21 September 1992, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 02, RW 02, Lingkungan Temon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM BAJURI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di IMAM BAJURI, S.H & PARTNERS, yang berkantor di Jalan, K. S Tubun, Desa Bangunsari No. 63, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 40/Leg/SK/V/2024/PN Pct, tertanggal 20 Mei 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 5 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Aceh Timur pada tanggal 21 September 1992;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke – 1 (satu) dari pasangan suami isteri Dominus Sijabat dan Yanti Boru Marbun;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3501-LT-25042014-0035 tertanggal 25 April 2014 tertulis Pemohon dilahirkan di Aceh Timur pada tanggal 21

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1992 perempuan, anak ke – 1 (satu) dari pasangan suami isteri Dominus Sijabat dan Yanti Boru Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 21 September 1992 Seharusnya 21 September 1986;

- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 21 September 1986;
- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud agar identitas Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pacitan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3501-LT-25042014-0035 tertanggal 25 April 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon No. 350-LT-25042014-0035 dari 21 September 1992 menjadi 21 September 1986;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pacitan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Pacitan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3329156109920006 atas nama Kalini, diterbitkan di Pacitan 08-05-2019, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga N0: 3501041912180005, atas nama kepala keluarga Kalini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 19-12-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-25042014-0035, atas nama Kalini, lahir pada tanggal 21 September 1992, anak ke satu dari ibu Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-3;
4. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor C7250178, atas nama Kalini, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-4;
5. Asli surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan Kalini, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotocopy tersebut dan kesemuanya telah pula bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. Riana Agustina Br Nainggolan;

2. Linda Boru Marbun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. I: **Riana Agustina Br Nainggolan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Pemohon merupakan kakak sepupu saksi namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di RT 02, RW 02, Lingkungan Temon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa setahu saksi nama ibu Pemohon yakni Yanti Boru Marbun dan bapaknya saksi tidak tahu;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon lahir, ibu Pemohon menikah dengan orang lain dan memiliki anak bernama Betaria Sonata dan Aji Marsada;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Aceh Timur tanggal 21 September 1986 sesuai dengan paspornya sedangkan di akta kelahirannya Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1992;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tahun lahirnya di akta kelahiran yang semula tahun 1992 dirubah menjadi 1986 sebagaimana di paspornya;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah berangkat kerja menjadi TKW (tenaga kerja Wanita) di singapur;
- Bahwa setahu saksi karena diceritakan oleh orang tua saksi bahwa Pemohon dulunya sempat tinggal di Aceh sejak ia kecil sampai lulus SMP setelah itu pindah ke Brebes karena ada kerusuhan GAM;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah dan masih terikat kerja di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemohon merubah tahun lahirnya tersebut bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum melainkan untuk menyamakan dengan tahun lahirnya di paspor sebagaimana yang sebenarnya;

2. Saksi. II: **Linda Boru Marbun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Pemohon merupakan keponakan saksi namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 02, RW 02, Lingkungan Temon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa nama ibu Pemohon yakni Yanti Boru Marbun dan bapaknya saksi tidak tahu karena Pemohon lahir dari seorang ibu sesuai di akta kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon lahir, ibu Pemohon menikah dengan orang lain dan memiliki anak bernama Betaria Sonata dan Aji Marsada;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ibu Pemohon tinggal di Kabupaten Pacitan tepatnya di daerah Temon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Aceh Timur tanggal 21 September 1986 sesuai dengan paspornya sedangkan di akta kelahirannya Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1992;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tahun lahirnya di akta kelahiran yang semula tahun 1992 dirubah menjadi 1986 sebagaimana di paspornya;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah berangkat kerja menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di Singapura;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan orang tuanya dulu sempat tinggal di Aceh sejak ia kecil sampai lulus SMP setelah itu pindah ke Brebes karena ada kerusuhan GAM;
- Bahwa pekerjaan orang tua Pemohon adalah merupakan wiraswasta yakni jualan sembako;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah dan masih terikat kerja di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemohon merubah tahun lahirnya tersebut bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum melainkan untuk menyamakan dengan tahun lahirnya di paspor sebagaimana yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon yang bernama Kalini pada Akte Kelahiran Nomor 3501-LT-25042014-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 April 2014 tersebut, yakni lahir pada tanggal 21 September 1992 dirubah menjadi lahir pada tanggal 21 September 1986;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Riana Agustina Br Nainggolan dan Linda Boru Marbun, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkeinginan merubah tahun lahirnya di akta kelahiran yakni dari tanggal lahir 21 September 1992 dirubah menjadi lahir pada tanggal 21 September 1986 dapat dikabulkan atau tidak? maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), dan Surat pernyataan (vide bukti P-5) serta keterangan saksi yang bernama Riana Agustina Br Nainggolan dan Linda Boru Marbun, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 02, RW 02, Lingkungan Temon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dan Surat pernyataan (vide bukti P-5) serta keterangan saksi yang bernama Riana Agustina Br Nainggolan dan Linda Boru

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Yanti yang lahir pada tanggal 21 September 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa paspor Republik Indonesia (vide bukti P-4), bahwa Kalini lahir pada tanggal 21 September 1986, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi yang bernama Riana Agustina Br Nainggolan dan Linda Boru Marbun yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kalini merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Yanti, yang sebenarnya lahir pada tanggal 21 September 1986 sebagaimana paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat pernyataan (vide bukti P-5) yang menyatakan Kalini, pada pokoknya isinya menyatakan bahwa tahun lahir KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama yang seharusnya lahir pada tanggal 21-09-1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) yang dikeluarkan di Pacitan tanggal 08-05-2019, Kartu Keluarga (vide bukti P-2) yang dikeluarkan pada tanggal 19-12-2018, dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2014 yang mana pada bukti surat tersebut Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1992 dan berdasarkan bukti surat berupa paspor atas nama Kalini (vide bukti P-4) yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2010 yang mana Kalini lahir pada tanggal 21 September 1986, sehingga terdapat perbedaan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) yang dikeluarkan di Pacitan tanggal 08-05-2019, Kartu Keluarga (vide bukti P-2) yang dikeluarkan pada tanggal 19-12-2018, dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2014 yang mana pada bukti surat tersebut Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1992, sedangkan bukti surat yang lebih dulu terbit yakni bukti Surat berupa paspor Republik Indonesia (vide bukti P-4) diterbitkan pada tahun 2010 dan Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkeinginan merubah tahun lahirnya pada Kutipan Akta Lahir (vide bukti P-3) yakni dari tanggal lahir 21 September 1992 dirubah menjadi 21 September 1986 sebagaimana bukti Papor Republik Indonesia atas nama Kalini (vide bukti P-4) dan Surat pernyataan (vide bukti P-4) untuk menyamakan tahun lahirnya untuk tertib administrasi dan Pemohon juga bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita) yang sekarang sedang berada di Sigapore dan agar tidak terjadi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan kedepannya, yang mana hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 21 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa;

Ayat (1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa;

Ayat (1) pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas dan setelah Hakim meneliti serta mencermati secara seksama seluruh bukti surat yang di ajukan dipersidangan menunjukkan kesesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di atas, terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) yang diterbitkan pada tahun 2014 dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) diterbitkan pada tahun 2018, Pemohon lahir tanggal 21 September 1992, sedangkan bukti surat yang lebih dulu terbit yakni bukti Surat Parpor Republik Indonesia atas nama Kalini (vide bukti P-4) diterbitkan pada tahun 2010 Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1986, sehingga Hakim berpendapat bahwa, untuk keadilan dan tertib administrasi petitem permohonan Pemohon sepanjang untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis lahir pada tanggal 21 September 1992 (vide bukti P-3) menjadi lahir pada tanggal 21 September 1986 sebagaimana Paspur atas nama Kalini (vide bukti P-4) yang lebih dahulu diterbitkan yakni pada tahun 2010 dan juga didukung bukti surat berupa surat pernyataan (vide bukti P-5), serta keterangan para saksi dipersidangan, permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Meimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pacitan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil luar Pacitan, maka Hakim berpendapat bahwa sangat arif dan bijaksana bila kata memerintahkan ditafsirkan menjadi mewajibkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, sehingga petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga) menjadi, mewajibkan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon 3 (tiga) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-25042014-0035, atas nama Kalini, lahir pada tanggal 21 September 1992 dirubah menjadi lahir pada tanggal 21 September 1986;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024**, oleh: **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pacitan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP surat kuasa	Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	Rp-
5. PNBP biaya panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)